



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gatot Subroto 73 Kel. Ploso Pacitan 63515 0357884368

<https://pmpstsp.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Izin Reklame

No. SK : 188.45/635/KPTS/408.12/2022

#### Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan
2. Scan/ foto KTP atau identitas penduduk lainnya
3. Scan/ foto Izin Mendirikan Bangunan bagi reklame permanen
4. Scan/ foto gambar reklame dan redaksional isi reklame

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gatot Subroto 73 Kel. Ploso Pacitan 63515 0357884368

<https://pmpmsp.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## ALUR PROSES PERIZINAN ONLINE DPMPMSP KABUPATEN PACITAN



1. Mendaftar akun Sicantik cloud (bagi yang belum mempunyai) dan dilanjutkan login
2. Mengajukan permohonan, memilih jenis izin dan jenis permohonan
3. Mengisi kelengkapan, data pribadi dan data perusahaan (apabila badan usaha)
4. Upload persyaratan, menyiapkan dokumen dalam bentuk scan atau foto untuk diupload pada form persyaratan
5. Proses perizinan, setelah kelengkapan dan persyaratan terisi, klik simpan untuk merekam pendaftaran izin pada aplikasi SiCantik Cloud. Pastikan kembali data anda benar dan lengkap sebelum menyimpan pendaftaran. Selesai

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1. 1 (satu) hari pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
2. 1 (satu) hari dinas teknis menerbitkan rekomendasi
3. 1 (satu) hari pemrosesan permohonan, penandatanganan dan penyerahan sertifikat izin kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gatot Subroto 73 Kel. Ploso Pacitan 63515 0357884368

<https://pmpmsp.pacitankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pacitan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Reklame

### Pengaduan Layanan

#### Mekanisme penanganan pengaduan :

1. Penerimaan Pengaduan
2. Pemeriksaan
3. Tindak Lanjut
4. Rekomendasi Perbaikan Layanan

#### Sarana pelayanan pengaduan :

1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas PM dan PTSP Kab. Pacitan
2. Aduan Online melalui SP4N - LAPOR dengan alamat web : <https://www.lapor.go.id>
3. Aduan melalui WA Center : 0852-3361-8131
4. Aduan melalui telp (0357 884368)
5. Aduan melalui email : [dpmptspacitan@gmail.com](mailto:dpmptspacitan@gmail.com)